

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 13/HK.01/KH-10/07/2025**

TENTANG

**PETUGAS TANGGAP DARURAT GEMPA
BAWASLU KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana gempa bumi dan menjamin keselamatan seluruh pegawai serta aset negara di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seruyan, perlu dibentuk Tim Tanggap Darurat Gempa;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan tugas tersebut, perlu menetapkan Petugas Tanggap Darurat Gempa melalui Surat Keputusan Koordinator Sekretariat;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- f. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu RI tentang Peningkatan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat di lingkungan kerja Bawaslu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan Petugas Tanggap Darurat Gempa Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seruyan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Petugas Tanggap Darurat Gempa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

- a. Melakukan evakuasi awal saat terjadi gempa bumi di lingkungan kantor;
- b. Mengarahkan seluruh pegawai dan tamu untuk menuju titik kumpul sesuai prosedur keselamatan;
- c. Melakukan koordinasi dengan BPBD, pemadam kebakaran, dan instansi terkait dalam penanganan lebih lanjut.

KETIGA : Petugas yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu dalam Tanggap Darurat Gempa;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Pembuang
Tanggal : 16 Juli 2025

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seruyan



HARRY GUNAWAN ERANG, S.SOS

Tembusan kepada Yth.

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi (sebagai laporan);
- 2. Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Bawaslu Kab. Seruyan (sebagai laporan);
- 3. Masing-masing yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

NOMOR : 13/HK.01/KH-10/07/2025

TANGGAL : 16 Juli 2025

No.	NAMA	JABATAN	KET.
1	FIKRI HAZAMI, S.H	Petugas Tanggap Darurat Lantai	
2	WARTINI PUSPITA, S.Pd	Petugas Tanggap Darurat Gedung	
3	ATIN FIRNANDA, S.Ak	Tim Evakuasi	

Dikeluarkan di : Kuala Pembuang

Tanggal : 16 Juli 2025

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seruyan



HARRY GUNAWAN ERANG, S.SOS